



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 46/Pid.B/2019/PN.Sak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **HERMAWAN Bin ACENG KOMARUDIN;**  
Tempat lahir : Lubuk Dalam;  
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 08 Maret 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Afdeling II RT. 010 RW.002 Kec. Lubuk Dalam Kabupaten Siak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2018 s/d tanggal 23 Desember 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2018 s/d tanggal 01 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 s/d tanggal 12 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 04 Februari 2019 s/d tanggal 05 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 06 Maret 2019 s/d 04 Mei 2019;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor: 46/Pen.Pid/2019/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim nomor:46/Pen.Pid/2019/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 05 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa HERMAWAN Bin ACENG KOMARUDIN** bersalah melakukan tindak pidana **"bersama-sama melakukan penggelapan"** melanggar Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HERMAWAN Bin ACENG KOMARUDIN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil xenia warna abu-abu metalik No pol: BM 1736 SB an. Bonar Siregar.
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. Bonar Siregar.
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 april 2018 di Desa Tapung Lestari Kab. Kampar yang ditandatangani Sdr. Juli Asmar.

**Dipergunakan dalam perkara an. Bambang Sutrisno Bin Bardi.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

-----Bahwa Terdakwa **HERMAWAN Bin ACENG KOMARUDIN**, Pada hari Minggu, tanggal 15 April 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu sekira tanggal 07 April 2018 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi BONAR SIREGAR yang berada di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak untuk meminjam mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan No Pol 1736 SB dengan lama peminjaman selama 3 (tiga) hari, kemudian saksi BONAR meminjamkan mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan No Pol 1736 SB berserta STNK kepada terdakwa. Kemudian sekira tanggal 10 April 2018 terdakwa datang ke rumah saksi BONAR untuk memberikan uang peminjaman mobil selama 3 (tiga) hari tersebut sekira Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa mengatakan ingin memperpanjang peminjaman mobil tersebut selama 5 (lima) hari. Kemudian saksi BONAR menyetujui dan meminjamkan mobil tersebut kepada terdakwa. Kemudian sekira tanggal 15 April 2018, terdakwa datang ke rumah saksi BONAR dan memberikan uang sekira Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran rental mobil selama 5 (lima) hari tersebut. Kemudian terdakwa menghubungi saksi BONAR dan mengatakan ingin meminjam mobil itu lagi, kemudian saksi BONAR menyetujuinya.
- Bahwa pada tanggal 15 April 2018, terdakwa bersama JULI ASMAR (belum tertangkap) mendatangi rumah saksi BAMBANG yang terletak di Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Lalu JULI ASMAR mengatakan kepada saksi BAMBANG bahwa JULI ASMAR ingin meminjam uang kepada saksi BAMBANG sebanyak Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) dan memberikan 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu metalik No. Pol BM 1736 SB serta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Xenia an. BONAR SIREGAR yang diakui oleh JULI ASMAR milik istri JULI ASMAR, kemudian terdakwa membenarkan hal tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tanggal 19 april 2018, saksi BONAR menghubungi terdakwa untuk menanyakan kapan mobil tersebut akan dikembalikan, namun terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut sedang dipakai JULI ASMAR (belum tertangkap) sehingga mobil tersebut belum bisa dikembalikan oleh terdakwa. Bahkan hingga saat ini, terdakwa belum mengembalikan mobil mobil Xenia warna abu-abu metalik No. Pol BM 1736 SB serta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Xenia an. BONAR SIREGAR kepada saksi BONAR SIREGAR.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana-----

### ATAU

### KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **HERMAWAN Bin ACENG KOMARUDIN**, Pada hari Minggu, tanggal 15 April 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu bulan April 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 di Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu sekira tanggal 07 april 2018 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa datang kerumah saksi BONAR SIREGAR yang berada di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak untuk untuk meminjam mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan No Pol 1736 SB dengan lama peminjaman selama 3 (tiga) hari, kemudian saksi BONAR meminjamkan mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan No Pol 1736 SB berserta STNK kepada terdakwa. Kemudian sekira tanggal 10 april 2018 terdakwa datang ke rumah saksi BONAR untuk memberikan uang peminjaman mobil selama 3 (tiga) hari tersebut sekira Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa mengatakan ingin memperpanjang peminjaman mobil tersebut selama 5 (lima) hari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi BONAR menyetujui dan meminjamkan mobil tersebut kepada terdakwa. Kemudian tanggal 15 april 2018, terdakwa datang ke rumah saksi BONAR dan memberikan uang sekira Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran rental mobil selama 5 (lima) hari tersebut. Kemudian terdakwa menghubungi saksi BONAR dan mengatakan ingin meminjam mobil itu lagi, kemudian saksi BONAR menyetujuinya.

- Bahwa pada tanggal 15 april 2018, terdakwa bersama JULI ASMAR (belum tertangkap) mendatangi rumah saksi BAMBANG yang terletak di Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Lalu JULI ASMAR mengatakan kepada saksi BAMBANG bahwa JULI ASMAR ingin meminjam uang kepada saksi BAMBANG sebanyak Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) dan memberikan 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu metalik No. Pol BM 1736 SB serta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Xenia an. BONAR SIREGAR yang diakui oleh JULI ASMAR milik istri JULI ASMAR, kemudian terdakwa membenarkan hal tersebut.
- Bahwa sekira tanggal 19 april 2018, saksi BONAR menghubungi terdakwa untuk menanyakan kapan mobil tersebut akan dikembalikan, namun terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut sedang dipakai JULI ASMAR (belum tertangkap) sehingga mobil tersebut belum bisa dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi BONAR SINAGA tidak memberi izin kepada saksi HERMAWAN maupun JULI ASMAR (belum tertangkap) untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu metalik No. Pol BM 1736 SB tersebut kepada saksi BAMBANG.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **BONAR SIREGAR Bin Alm. MANAHAN SIREGAR**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 April 2018 saksi mendapatkan kabar mobil saksi telah digadaikan kepada Saksi BAMBANG SUTRISNO di SP. 8 Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh sdr. JULI ASMAR dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi yang berada di Lubuk Dalam RT.002 RW.003 Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak untuk menyewa mobil milik saksi berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu dengan Nomor Polisi BM 1736 SB;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang diantar oleh temannya yang saksi tidak tahu namanya langsung menemui saksi dan mengatakan “bang, pakai mobil 3 (tiga) hari” lalu saksi mengatakan “bawalah” karena saksi percaya dan Terdakwa sudah sering menyewa mobil saksi;
- Bahwa setelah tiga hari yakni pada tanggal 10 April 2018, Terdakwa datang sendiri kerumah saksi sekira pukul 18.00 WIB tanpa membawa mobil saksi dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai sewa pemakaian mobil tiga hari sebelumnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi mau perpanjang memakai mobil saksi tersebut selama lima hari kedepan dan saksi mengatakan “ya udah pakailah”;
- Bahwa setelah lebih dari lima hari, saksi kemudian menelpon Terdakwa dan menanyakan mobil saksi, lalu Terdakwa datang kerumah saksi dan bertemu dengan pekerja saksi yang bernama Sdr. UCOK LUBIS karena saat itu saksi sedang berada di Kampung, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk menitipkan uang sewa mobil kepada pekerja saksi tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UCOK LUBIS, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi ingin kembali perpanjang memakai mobil saksi tetapi Terdakwa tidak mengatakan berapa lama akan perpanjang memakai mobil saksi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2018 saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan mobil saksi, lalu Terdakwa mengatakan mobil saksi sedang dipakai oleh Sdr. JULI ASMAR ke Ujung Batu dan ketika saksi menanyakan mengenai uang sewa mobil Terdakwa mengatakan uangnya nanti karena Sdr. JULI ASMAR belum pulang;
- Bahwa saksi mengetahui mobil saksi tersebut telah digadaikan pada tanggal 28 April 2018 setelah saksi mendapatkan kabar dari Terdakwa yang mengatakan mobil saksi telah digadaikan kepada saksi BAMBANG SUTRISNO di SP. 8 Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah mengetahui mobil saksi telah digadaikan saksi bersama Terdakwa berangkat menuju SP. 8 Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertemu dengan saksi BAMBANG SUTRISNO, lalu saksi BAMBANG SUTRISNO mengatakan bahwa mobil tersebut ada padanya namun mobil tersebut telah digadaikan oleh Sdr. JULI ASMAR kepadanya seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang menurut pengakuan saksi BAMBANG SUTRISNO bahwa Sdr. JULI ASMAR mengatakan mobil tersebut adalah milik isterinya dan menurut saksi BAMBANG SUTRISNO mobil tersebut sekarang berada di Medan;

- Bahwa menurut pengakuan saksi BAMBANG SUTRISNO, saat Sdr. JULI ASMAR menggadaikan mobil tersebut Terdakwa ada disana dan Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu dengan Nomor Polisi BM 1736 SB milik saksi tersebut masih dalam status kredit di PT ASTRA SEDAYA FINANCE dan telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Saksi tidak ada bukti penyewaan mobil kepada Terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut lebih kurang Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu metalik no pol BM 1736 SB an. Bonar Siregar, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. Bonar Siregar dan 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 April 2018 di Desa Tapung Lestara Kab. Kampar yang ditanda tangani Sdr. JULI ASMAR;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BARDI Bin Alm. MARDI**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang saksi maksudkan pada tanggal 15 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Tapung Hilir Kabupaten Kampar tepatnya di rumah anak saksi yang bernama saksi BAMBANG SUTRISNO;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 April 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. JULI ASMAR dan Terdakwa datang kerumah anak saya yaitu saksi BAMBANG SUTRISNO yang berada di Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan tujuan ingin meminjam uang sejumlah Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu metalik no pol BM 1736 SB dan saksi BAMBANG SUTRISNO menyetujuinya dengan disaksikan oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Sdr. JULI ASMAR, 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu metalik no pol BM 1736 SB adalah milik isterinya;
- Bahwa ada kwitansi peminjaman uang antara saksi BAMBANG SUTRISNO dengan Sdr. JULI ASMAR;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. JULI ASMAR, alasan Sdr. JULI ASMAR meminjam uang kepada saksi BAMBANG SUTRISNO adalah untuk membeli sapi dan 1 (satu) unit mobil tersebut sebagai jaminan sementara ;
- Bahwa saksi BAMBANG SUTRISNO baru sekali menerima gadai atas peminjaman uang dari Sdr. JULI ASMAR;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, saksi BAMBANG SUTRISNO tidak ada meneliti nama siapa yang ada didalam STNK mobil yang digadaikan oleh Sdr. JULI ASMAR tersebut ;
- Bahwa saksi BAMBANG SUTRISNO pernah mempergunakan mobil tesebut ketika menghadiri acara syukuran di rumah saksi di Medan;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu metalik no pol BM 1736 SB an. Bonar Siregar, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. Bonar Siregar dan 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 April 2018 di Desa Tapung Lestara Kab. Kampar yang ditanda tangani Sdr. JULI ASMAR;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **BAMBANG SUTRISNO Bin BARDI**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 18.30 wib saksi menerima gadai 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu metalik no pol BM 1736 SB dari Sdr. JULI ASMAR di rumah saksi yang beralamat di Jalan Tapung Lestari RT.012 RW.004 Kelurahan Tapung Lestari Kecamatan tapung Hilir, Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. JULI ASMAR sejak tahun 2016 karena ada hubungan kerja jual beli sapi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. JULI ASMAR datang kerumah saksi yang berada di Jalan Tapung Lestari RT.012 RW.004 Kelurahan Tapung Lestari Kecamatan tapung Hilir, Kabupaten Kampar untuk meminjam uang sejumlah Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu metalik no pol BM 1736 SB;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. JULI ASMAR mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu metalik no pol BM 1736 SB tersebut adalah milik isterinya;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) mobil pick up warna hitam dan setelah itu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) kepada Sdr. JULI ASMAR;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu metalik no pol BM 1736 SB dijadikan jaminan peminjaman uang oleh Sdr. JULI ASMAR dan pengakuan Sdr. JULI ASMAR kepada saksi Terdakwa adalah adik iparnya;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu metalik no pol BM 1736 SB adalah milik Sdr. BONAR SIREGAR pada tanggal 29 Agustus 2018;
- Bahwa saksi pernah mempergunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu metalik no pol BM 1736 SB untuk keperluan acara syukuran ke rumah orang tua saksi di Medan;
- Bahwa saksi tidak ada meneliti siapa nama yang tertera didalam STNK mobil tersebut saat dijadikan jaminan atas peminjaman uang oleh Sdr. JULI ASMAR;
- Bahwa saksi mau meminjamkan uang kepada Sdr. JULI ASMAR karena hubungan saksi dengan Sdr. JULI ASMAR selama ini baik dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi baru sekali ini menerima gadai atas pinjaman uang dari Sdr. JULI ASMAR;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil xenia warna abu-abu metalik No pol: BM 1736 SB an. Bonar Siregar;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. Bonar Siregar;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 april 2018 di Desa Tapung Lestari Kab. Kampar yang ditandatangani Sdr. Juli Asmar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 18.30 wib telah digadaikan 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu metalik no pol BM 1736 SB milik saksi BONAR SIREGAR oleh Sdr. JULI ASMAR di rumah saksi BAMBANG SUTRISNO yang beralamat di Jalan Tapung Lestari RT.012 RW.004 Kelurahan Tapung Lestari Kecamatan tapung Hilir, Kabupaten Kampar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya pada tanggal 7 April 2018, Terdakwa bersama Sdr. JULI ASMAR datang kerumah saksi BONAR SIREGAR untuk menyewa 1 (satu) unit mobil selama 3 (tiga) hari, kemudian setelah masa sewa tiga hari tersebut habis Terdakwa disuruh oleh Sdr. JULI ASMAR untuk membayar uang sewa mobil kepada Sdr. BONAR SIREGAR;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. JULI ASMAR untuk perpanjang sewa mobil selama lima hari dan meminta Terdakwa untuk mengambil uang sewa kepada isteri Sdr. JULI ASMAR dan membayarkannya kepada Sdr. BONAR SIREGAR namun dikarenakan Sdr. BONAR SIREGAR ke Medan lalu Terdakwa menelpon Sdr. BONAR SIREGAR dan Sdr. BONAR SIREGAR menyuruh Terdakwa untuk menitipkan uang sewa mobil tersebut kepada temannya yang ada dirumah,
- Bahwa pada tanggal 15 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. TOMI pergi menyusul Sdr. JULI ASMAR di rumah saksi BAMBANG SUTRISNO, dan sesampainya dirumah saksi BAMBANG SUTRISNO Terdakwa duduk didepan rumah saksi BAMBANG SUTRISNO sambil berbincang membicarakan bahwa Sdr. JULI ASMAR ingin meminjam uang kepada saksi BAMBANG SUTRISNO dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu metalik no pol BM 1736 SB yang mana Sdr. JULI ASMAR mengatakan kepada saksi BAMBANG SUTRISNO bahwa mobil tersebut adalah milik isterinya dan saksi BAMBANG SUTRISNO menyetujui peminjaman uang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat peternakan sapi milik Sdr. JULI ASMAR;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. JULI ASMAR karena kandang sapi milik Sdr. JULI ASMAR berada dibelakang rumah Terdakwa yang berada di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dan saat itu Terdakwa sering datang ke kandang sapi tersebut kemudian setelah itu Terdakwa ditawarkan untuk bekerja sama oleh Sdr. JULI ASMAR;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat pemberian uang dari saksi BAMBANG SUTRISNO kepada sdr. JULI ASMAR tapi Terdakwa mengetahui bahwa saksi BAMBANG SUTRISNO memberikan uang kepada Sdr. JULI ASMAR;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diserahkan saksi BAMBANG SUTRISNO kepada Sdr. JULI ASMAR;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Sdr. JULI ASMAR mengapa mobil tersebut digadaikan kepada saksi BAMBANG SUTRISNO dan Sdr. JULI ASMAR mengatakan kepada Terdakwa tenang karena besok mobil tersebut akan diambil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat bagian atas penggadaian mobil tersebut karena Terdakwa bekerja dengan Sdr. JULI ASMAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 18.30 wib telah digadaikan 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu metalik no pol BM 1736 SB milik saksi BONAR SIREGAR oleh Sdr. JULI ASMAR di rumah saksi BAMBANG SUTRISNO yang beralamat di Jalan Tapung Lestari RT.012 RW.004 Kelurahan Tapung Lestari Kecamatan tapung Hilir, Kabupaten Kampar dengan sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi BONAR SIREGAR yang berada di Lubuk Dalam RT.002 RW.003 Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak untuk menyewa mobil milik saksi BONAR SIREGAR berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu dengan Nomor Polisi BM 1736 SB;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa datang diantar Sdr. JULI ASMAR langsung menemui saksi BONAR SIREGAR dan mengatakan “bang, pakai mobil 3 (tiga) hari” lalu saksi BONAR SIREGAR mengatakan “bawalah” karena saksi BONAR SIREGAR percaya dan Terdakwa sudah sering menyewa mobil saksi BONAR SIREGAR;
- Bahwa benar setelah tiga hari yakni pada tanggal 10 April 2018, Terdakwa datang sendiri kerumah saksi BONAR SIREGAR sekira pukul 18.00 WIB tanpa membawa mobil saksi BONAR SIREGAR dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai sewa pemakaian mobil tiga hari sebelumnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi BONAR SIREGAR mau perpanjang memakai mobil saksi BONAR SIREGAR tersebut selama lima hari kedepan dan saksi BONAR SIREGAR mengatakan “ya udah pakailah”;
- Bahwa benar setelah lebih dari lima hari, saksi BONAR SIREGAR kemudian menelpon Terdakwa dan menanyakan mobil saksi BONAR SIREGAR, lalu Terdakwa datang kerumah saksi BONAR SIREGAR dan bertemu dengan pekerja saksi BONAR SIREGAR yang bernama Sdr. UCOK LUBIS karena saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu saksi BONAR SIREGAR sedang berada di Kampung, kemudian saksi BONAR SIREGAR menyuruh Terdakwa untuk menitipkan uang sewa mobil kepada pekerja saksi BONAR SIREGAR tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UCOK LUBIS;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi BONAR SIREGAR ingin kembali perpanjang memakai mobil saksi BONAR SIREGAR tetapi Terdakwa tidak mengatakan berapa lama akan perpanjang memakai mobil saksi BONAR SIREGAR tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 19 April 2018 saksi BONAR SIREGAR menelpon Terdakwa untuk menanyakan mobil saksi BONAR SIREGAR, lalu Terdakwa mengatakan mobil saksi BONAR SIREGAR sedang dipakai oleh Sdr. JULI ASMAR ke Ujung Batu dan ketika saksi BONAR SIREGAR menanyakan mengenai uang sewa mobil Terdakwa mengatakan uangnya nanti karena Sdr. JULI ASMAR belum pulang;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. JULI ASMAR datang kerumah saksi BAMBANG SUTRISNO yang berada di Jalan Tapung Lestari RT.012 RW.004 Kelurahan Tapung Lestari Kecamatan tapung Hilir, Kabupaten Kampar untuk meminjam uang sejumlah Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu metalik no pol BM 1736 SB;
- Bahwa benar Terdakwa datang belakangan ke rumah saksi BAMBANG SUTRISNO dengan menggunakan 1 (satu) mobil pick up warna hitam dan setelah itu saksi BAMBANG SUTRISNO menyerahkan uang sejumlah Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kepada Sdr. JULI ASMAR;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan sdr. JULI ASMAR kepada saksi BAMBANG SUTRISNO 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu metalik no pol BM 1736 SB yang dijadikan jaminan peminjaman uang adalah milik istrinya dan Terdakwa adalah adik iparnya;
- Bahwa benar pada tanggal 28 April 2018 saksi BONAR SIREGAR mengetahui mobilnya telah digadaikan kepada saksi BAMBANG SUTRISNO berdasarkan pengakuan Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang saksi BONAR SIREGAR alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut lebih kurang Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum “;
3. Unsur “Suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “ Yang berada padanya bukan karena kejahatan”;
5. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barangsiapa** yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: HERMAWAN BIN ACENG KOMARUDIN dengan identitas selengkapya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

## Ad. 2 “Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan sengaja” KUHP tidak memberikan batasan apa yang dimaksud “Dengan sengaja”, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* mengartikan *kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens)* sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 18.30 wib telah digadaikan 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu metalik no pol BM 1736 SB milik saksi BONAR SIREGAR oleh Sdr. JULI ASMAR di rumah saksi BAMBANG SUTRISNO yang beralamat di Jalan Tapung Lestari RT.012 RW.004 Kelurahan Tapung Lestari Kecamatan tapung Hilir, Kabupaten Kampar dengan sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi BONAR SIREGAR yang berada di Lubuk Dalam RT.002 RW.003 Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak untuk menyewa mobil milik saksi BONAR SIREGAR berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu dengan Nomor Polisi BM 1736 SB;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa datang diantar Sdr. JULI ASMAR langsung menemui saksi BONAR SIREGAR dan mengatakan “bang, pakai mobil 3 (tiga) hari” lalu saksi BONAR SIREGAR mengatakan “bawalah” karena saksi BONAR SIREGAR percaya dan Terdakwa sudah sering menyewa mobil saksi BONAR SIREGAR;
- Bahwa benar setelah tiga hari yakni pada tanggal 10 April 2018, Terdakwa datang sendiri kerumah saksi BONAR SIREGAR sekira pukul 18.00 WIB tanpa membawa mobil saksi BONAR SIREGAR dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai sewa pemakaian mobil tiga hari sebelumnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi BONAR SIREGAR mau perpanjang memakai mobil saksi BONAR SIREGAR tersebut selama lima hari kedepan dan saksi BONAR SIREGAR mengatakan “ya udah pakailah”;
- Bahwa benar setelah lebih dari lima hari, saksi BONAR SIREGAR kemudian menelpon Terdakwa dan menanyakan mobil saksi BONAR SIREGAR, lalu Terdakwa datang kerumah saksi BONAR SIREGAR dan bertemu dengan pekerja saksi BONAR SIREGAR yang bernama Sdr. UCOK LUBIS karena saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu saksi BONAR SIREGAR sedang berada di Kampung, kemudian saksi BONAR SIREGAR menyuruh Terdakwa untuk menitipkan uang sewa mobil kepada pekerja saksi BONAR SIREGAR tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UCOK LUBIS;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi BONAR SIREGAR ingin kembali perpanjang memakai mobil saksi BONAR SIREGAR tetapi Terdakwa tidak mengatakan berapa lama akan perpanjang memakai mobil saksi BONAR SIREGAR tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 19 April 2018 saksi BONAR SIREGAR menelpon Terdakwa untuk menanyakan mobil saksi BONAR SIREGAR, lalu Terdakwa mengatakan mobil saksi BONAR SIREGAR sedang dipakai oleh Sdr. JULI ASMAR ke Ujung Batu dan ketika saksi BONAR SIREGAR menanyakan mengenai uang sewa mobil Terdakwa mengatakan uangnya nanti karena Sdr. JULI ASMAR belum pulang;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. JULI ASMAR datang kerumah saksi BAMBANG SUTRISNO yang berada di Jalan Tapung Lestari RT.012 RW.004 Kelurahan Tapung Lestari Kecamatan tapung Hilir, Kabupaten Kampar untuk meminjam uang sejumlah Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu metalik no pol BM 1736 SB;
- Bahwa benar Terdakwa datang belakangan ke rumah saksi BAMBANG SUTRISNO dengan menggunakan 1 (satu) mobil pick up warna hitam dan setelah itu saksi BAMBANG SUTRISNO menyerahkan uang sejumlah Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kepada Sdr. JULI ASMAR;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. JULI ASMAR kepada saksi BAMBANG SUTRISNO 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu metalik no pol BM 1736 SB yang dijadikan jaminan peminjaman uang adalah milik istrinya dan Terdakwa adalah adik iparnya;
- Bahwa benar pada tanggal 28 April 2018 saksi BONAR SIREGAR mengetahui mobilnya telah digadaikan kepada saksi BAMBANG SUTRISNO berdasarkan pengakuan Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang saksi BONAR SIREGAR alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut lebih kurang Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa secara sadar mengetahui dan menyadari perbuatannya sebagai peminjam 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu metalik no pol BM 1736 SB milik saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONAR SIREGAR maka ada kewajiban hukum bagi Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut kepada saksi BONAR SIREGAR, namun Terdakwa malah membiarkan mobil tersebut digadai oleh sdr. JULI ASMAR dan perbuatan Terdakwa dan sdr. JULI ASMAR tersebut tanpa sepengetahuan saksi BONAR SIREGAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Unsur "**Suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu metalik no pol BM 1736 SB adalah milik saksi BONAR SIREGAR;

Menimbang bahwa Dengan demikian maka unsur" Suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4 Unsur "**Yang berada padanya bukan karena kejahatan**"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dapat memperoleh 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu metalik no pol BM 1736 SB milik saksi BONAR SIREGAR adalah karena Terdakwa meminjam atau merental mobil tersebut; Dengan demikian maka unsur" Yang berada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**";

Menimbang, bahwa orang yang melakukan ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan dan yang disuruh melakukan, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikitnya ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui peranan Terdakwa dengan sdr. JULI ASMAR :

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu metalik no pol BM 1736 SB milik saksi BONAR SIREGAR dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan mobil tersebut kepada sdr. JULI ASMAR;
- Bahwa sdr. JULI ASMAR menggadaikan 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu metalik no pol BM 1736 SB milik saksi BONAR SIREGAR dan memperoleh uang Rp. 19.000.000,- (sembilas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu metalik no pol BM 1736 SB milik saksi BONAR SIREGAR digadaikan sdr. JULI ASMAR kepada saksi BAMBANG SUTRISNO;

Menimbang, bahwa atas peranan Terdakwa dan sdr. JULI ASMAR maka 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu metalik no pol BM 1736 SB milik saksi BONAR SIREGAR bisa berada dalam penguasaan saksi BAMBANG SUTRISNO;

Menimbang, bahwa didalam keterangan Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mendapatkan bagian dari menggadaikan mobil milik saksi BONAR SIREGAR, tetapi Majelis Hakim melihat alat bukti petunjuk dimana alat bukti Petunjuk berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHP petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa petunjuk yang Majelis Hakim peroleh adalah :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut milik saksi BONAR SIREGAR;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr. JULI ASMAR menggadaikan mobil milik saksi BONAR SIREGAR kepada saksi BAMBANG SUTRISNO dengan mengakui mobil tersebut adalah milik istri sdr. JULI ASMAR dan sdr. JULI ASMAR mengatakan kepada saksi BAMBANG SUTRISNO bahwa Terdakwa adalah adik iparnya; Majelis Hakim melihat disini seharusnya Terdakwa keberatan dan mengatakan yang sebenarnya siapa pemilik mobil tersebut dan hubungan Terdakwa dengan sdr. JULI ASMAR;

Dengan petunjuk tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dan sdr. JULI ASMAR memiliki niat dan tujuan yang sama meskipun Terdakwa tidak mendapat bagian dalam menggadaikan mobil tersebut. Bisa jadi bukan tidak mendapatkan bagian tetapi belum mendapatkan bagian dimana keterangan ini hanyalah diperoleh dari keterangan Terdakwa saja tanpa alat bukti lain, dimana keterangan Terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri; dengan demikian unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana "**BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGHELAPAN**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat seseorang yang bersalah haruslah dihukum sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan kepada Terdakwa sudah memberi efek jera kepada Terdakwa dan memberi pendidikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan bahwa masyarakat juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil xenia warna abu-abu metalik No pol: BM 1736 SB an. Bonar Siregar;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. Bonar Siregar.;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 april 2018 di Desa Tapung Lestari Kab. Kampar yang ditandatangani Sdr. Juli Asmar.

Masih diperlukan dalam perkara atas nama BAMBANG SUTRISNO BIN BARDI maka dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. BAMBANG SUTRISNO BIN BARDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi BONAR SIREGAR;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Mobil telah ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketentuan Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAWAN BIN ACENG KOMARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGGELAPAN**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil xenia warna abu-abu metalik No pol: BM 1736 SB an. Bonar Siregar;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. Bonar Siregar;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 april 2018 di Desa Tapung Lestari Kabupaten Kampar yang ditandatangani Sdr. Juli Asmar;**Dipergunakan dalam perkara an. Bambang Sutrisno Bin Bardi.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada Hari **RABU** tanggal **06 MARET 2019** oleh kami **ROZZA EL AFRINA, SH., KN., MH.** selaku Hakim Ketua, **LIA YUWANNITA, SH., MH.** dan **RISCA FAJARWATI, SH.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 12 MARET 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim anggota dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dihadiri **ELITA CHRISTIE LUMBAN GAOL, SH.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**LIA YUWANNITA, SH., MH.**

**ROZZA EL AFRINA, SH., KN., MH.**



**RISCA FAJARWATI, SH.**

Panitera Pengganti

**YUDHI DHARMAWAN, SH.**